BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini, bangsa Indonesia masih mengalami krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi ini menyadarkan masyarakat terutama para pengusaha mengenai pentingnya informasi dalam bisnis. Akuntansi sebagai alat yang menyediakan informasi keuangan bagi para pengambil keputusan bisnis harus dapat memberikan tanggapan akan adanya dinamika dalam dunia usaha agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan informasi keuangan yang akurat, maka setiap perusahaan harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Seperti kita ketahui, pimpinan perusahaan lazimnya melaporkan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan, dimana hasil dari laporan keuangan itu dipergunakan oleh pemegang saham, penanam modal atau calon penanam modal, para kreditur, instansi pemerintah. Akan tetapi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen ini akan dapat lebih dipercaya masyarakat, bila disertai dengan pendapat yang dilakukan oleh orang yang independen dimana pemeriksaan dilakukan secara objektif dan ahli dibidangnya, karena laporan keuangan ini merupakan informasi penting bagi para investor dan kreditur untuk mengambil keputusan.

Dengan demikian terdapat dua keinginan dan kepentingan yang bertolak belakang, dimana pihak manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar. Selain itu pihak luar perusahaan juga ingin memperoleh informasi yang akurat dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana mereka yang diinvestasikan. Dengan adanya dua kepentingan yang bertolak belakang menyebabkan berkembangnya profesi akuntan publik yang bekerja secara independen.

Dalam hal ini akuntan publik harus dapat menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikannya berkualitas dan dapat dipercaya, karena profesi ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya, diandalkan dan memenuhi jasa akuntan publik dalam dunia usaha yang semakin kompetitif. Informasi yang disajikan oleh akuntan publik akan berguna jika akuntan publik mampu mengendalikan mutu perusahaan, bertindak profesional dan memberikan jasa yang terbaik bagi kliennya.

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, para akuntan publik akan selalu berhadapan dengan individu-individu maupun kelompok dalam organisasi atau instansi yang diperiksa serta dihadapkan dengan berbagai masalah yang cukup rumit baik yang bersifat teknis, mungkin lebih mudah dipecahkan bila mendasarkan diri pada program-program dan prosedur-prosedur pemeriksaan yang ditetapkan sebelumnya. Namun untuk permasalahan yang bersifat non teknis, mungkin akan sulit dipecahkan karena menyangkut masalah-masalah yang

berkaitan dengan sikap, mental, emosi, faktor psikologis, moral, karakter dan lain-lain. Ketentuan untuk mengatur sikap dan moral tersebut adalah dengan menerapkan etika profesi, sehingga apabila etika ini dilaksanakan dengan baik maka diharapkan pelaksanaan audit dapat berjalan dengan baik. Etika profesi atau yang lebih dikenal dengan kode etik merupakan aturan perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk melindungi kepentingan anggotanya serta bagi masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut.

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang berlandaskan kepercayaan masyarakat dan dibayar oleh klien, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus profesional. Adapun yang dimaksud dengan profesional adalah bertanggung jawab untuk berprilaku yang lebih baik dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya serta memenuhi undang-undang dan peraturan. Oleh karena itu akuntan publik harus mentaati standar profesional yaitu aturan etika komparten akuntan publik, menghayati dan mengamalkan kode etik profesional dalam setiap penugasan audit atau jasa lainnya. Dengan demikian akuntan publik dapat memberikan jasa yang berkualitas, mendapat kepercayaan dari masyarakat dan dapat memenuhi komitmen profesionalnya.

Seorang akuntan publik dapat dikatakan profesional apabila akuntan publik itu memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan dapat memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam pelaksanaan audit, akuntan

publik selalu dihadapkan akan adanya risiko bahwa hasil audit tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kenyataan ini timbul karena adanya keterbatasan yang melekat pada pelaksanaan audit, sehingga akuntan publik akan dihadapkan pada risiko audit, yaitu berupa kemungkinan tidak ditemukannya kesalahan atau penyimpangan material. Oleh karena itu, akuntan publik harus mampu melakukan pertimbangan-pertimbangan audit tertentu dalam menentukan prosedur audit yang paling efektif.

Masalah penyimpangan akhir-akhir ini banyak sekali diberitakan oleh media massa salah satunya Menteri Keuangan menetapkan sanksi pembekuan atas izin usaha atas 8 Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Atas dasar peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Sebagian dari mereka terkena sanksi karena belum mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). AP Drs. Hans Burhanuddin Makarao dibekukan selama 3 bulan lantaran yang dibekukan belum memenuhi Standar Auditing (SA), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atas laporan keuangan klien mereka. Ia yang menangani laporan keuangan PT Samcon di tahun buku 2008. Laporan kedua AP ini dinilai Depkeu berpotensi mempengaruhi laporan auditor independen. AP Drs. Dadi Muchidin, KAP Drs. Dadi Muchidin, KAP Matias Zakaria, KAP Drs.Soejono, KAP Drs. Abdul Azis B, dan KAP Drs. M. Isjwara. (**Ekonomi & Bisnis - Bisnis.waspada online)**

Sumber lain menyatakan, ternyata tidak semua Kantor Akuntan Publik papan atas bersih dari penyimpangan. Ada beberapa Kantor Akuntan Publik yang melakukan penyimpangan penerapan Standar Akuntansi dan Standar Profesi Akuntan Publik. Salah satu contoh kasus adalah sesama Kantor Akuntan Publik (KAP) saling memperebutkan *fee*, yaitu ada salah satu KAP yang berada di Jakarta mengalami masalah yaitu perang *fee*. Ketika itu *fee* yang dikenakan kepada klien Rp.20 juta dan berjalan selama 5 tahun. Tetapi tiba-tiba ada tawaran dari KAP lain yang menawarkan *fee* lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen profesionalisme dari KAP ini sangat rendah dan melanggar kode etik profesi akuntan publik. Dalam menjalankan tugasnya akuntan publik tidak terlepas dari etika profesi, masalah ini timbul apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang semestinya. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang dapat merusak etika profesi seorang akuntan publik.

Selain itu akuntan publik juga menghadapi tantangan yang sangat berat, pada kenyataannya saat ini akuntan publik asing lebih dipercaya daripada akuntan publik lokal. Salah satu parameter yang dapat diambil adalah dipergunakannya akuntan publik asing dalam melakukan audit pada perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, PLN, Bulog, Kimia Farma dan Bank Lippo. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan atau telah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik lokal. Banyak pihak mengkhawatirkan bahkan memandang dengan sangat pesimis tentang keberhasilan akuntan lokal

bersaing dengan akuntan asing pada masa perdagangan bebas. Kekhawatiran ini apabila dikaji ulang memang sangat beralasan bila dilihat dari berbagai sudut antara lain profesionalisme akuntan publik, *knowledge* atau ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, pelaksanaan kode etik atau aturan etika yang berlaku dan keahlian.(RepublikaOnline)

Menurut sumber informasi yang saya dapatkan dari narasumber selama melakukan penelitian, saya mendapatkan data informasi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Fenomena Pada Lima Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung

No.	Nama Kantor Akuntan Publik	Jenis Pelanggaran
1.	KAP. "A"	Perbedaan persepsi antara auditor dan klien suatu perusahaan. (akuntan publik dari KAP tersebut)
2.	KAP. "R"	Melakukan audit selama 7 tahun berturut-turut terhadap PT. PINDAD (Rekap dari klien)
3.	KAP. "MZ"	Melakukan kesalahan penulisan dalam laporan keuangan yang di audit (akuntan publik dari KAP tersebut)
4.	KAP. "TB"	Melakukan kesalahan penulisan dalam laporan keuangan yang di audit (akuntan publik dari KAP tersebut)
5.	KAP. "L"	Melakukan kesalahan menjurnal (akuntan publik dari KAP tersebut)

(Sumber : Akuntan Publik yang bekerja pada KAP tersebut di atas)

Berdasarkan permasalahan yang ada saat ini, seorang akuntan dituntut untuk bersikap profesional, mempunyai integritas yang tinggi, keterampilan yang baik, sikap mental yang tangguh dan moral baik. Dengan demikian selain faktor-faktor sebelumnya, sikap mental dan moral merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan,

sehingga komitmen profesionalme dapat berpengaruh terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Akuntan Publik lokal.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut sebagai topik dalam menyusun skripsi dengan judul :

"ANALISIS KOMITMEN PROFESIONALISME PENGARUHNYA TERHADAP KETAATAN PELAKSANAAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK " (Survey Pada Lima Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung)

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh lima Kantor Akuntan Publik yang diteliti, menunjukkan bahwa masih belum terpenuhinya Standar Auditing – Standar Profesional Akuntan Publik dalam menjalankan profesi.
2. Adanya perang *fee* yang dilakukan KAP menunjukkan bahwa kurangnya komitmen profesionalisme dan melanggar kode etik profesi akuntan publik.
3. Dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja akuntan publik lokal, sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar lebih memilih

untuk menggunakan jasa akuntan publik asing karena lebih dianggap profesional.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komitmen profesionalisme akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
2. Bagaimana ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh komitmen profesionalisme terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh, mengolah dan menganalisis data mengenai pengaruh komitmen profesionalisme agar lebih memahami dan mengerti pelaksanaan etika profesi akuntan publik serta untuk memperoleh gambaran perbandingan antara teori dengan pelaksanaannya di lapangan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komitmen profesionalisme akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung
2. Untuk mengetahui ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen profesionalisme terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian atas analisis komitmen profesionalisme pengaruhnya terhadap ketaatan pelaksanaan etika akuntan publik di bandung diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan disamping itu, penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi analisis komitmen profesionalisme pengaruhnya terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik.

2. Peneliti

 Penelitian ini dijadikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan komitmen profesionalisme dan ketaatan pelaksanaan etika akuntan publik.

3. Peneliti Lain

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung

 Memberikan informasi tentang bagaimana komitmen profesionalisme dapat mempengaruhi seorang akuntan publik untuk mentaati etika akuntan publik.

2. Akuntan Publik di Wilayah Bandung

 Memberikan informasi tentang pemahaman dan ketaatan pelaksanaan etika akuntan publik sehingga dalam prakteknya dapat lebih meningkatkan komitmen profesionalisme dari seorang akuntan publik.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Adapun daftar Kantor Akuntan Publik yang dijadikan tempat penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Lima Kantor Akuntan Publik yang menjadi lokasi penelitian :

No.	Nama Kantor Akuntan Publik	Alamat
1.	KAP. DRS. Moch Zainuddin	Jl. Holis Pesona Taman Burung Blok C7 Bandung 40215
2.	KAP. Roebiandini & Rekan	Jl. Raden Patah No. 7 Bandung 40281
3.	KAP. Arifin, Halid & Rekan	Jl. Buah Batu No. 87 Bandung 40264
4.	KAP. Prof. DR. H. TB. Hasanudin & Rekan (PUSAT)	Metro Trade Center (MTC) Blok F No. 29 Jl. Soekarno Hatta Bandung 40286
5.	KAP. DR. La Midjan & Rekan	Jl. IR. H. Djuanda No.207 Bandung 40135

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2010 sampai dengan Juli 2010. Adapun waktu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Pelaksanaan Penelitian
Di Lima Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung

Tahap	Prosedur	Bulan																							
		Feb 2010				Mar 2010				April 2010				Mei 2010				Juni 2010				Juli 2010			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Tahap Persiapan: 1. Membuat outline dan Usulan Penelitian																								
	2. Pengambilan formulir dan penyusunan UP																								
	3. Menentukan tempat penelitian																								
	Tahap Pelaksanaan: 1. Membuat outline dan Proposal UP																								
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan																								
	3. Penelitian di perusahaan																								
	4. Penyusunan dan bimbingan UP																								
	5. Seminar sidang UP																								
	6. Revisi UP sete-lah sidang UP																								
	7. Bimbingan skripsi																								
	8. Pendaftran Sidang skripsi																								
	9. Sidang skripsi																								
	Tahap Akhir: 1. Revisi setelah sidang skripsi																								
	2. Penggandaan skripsi																								